



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikbudbasel@gmail.com Kode POS : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 50.83 TAHUN 2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (IZIN OPERASIONAL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SD NEGERI 3 TUKAK SADAI**
- NPSN : 10900862
- Alamat : Jl. Pariwisata Tanjung Kerasak Desa Pasir Putih Pasir Putih
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2031
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 04 Juni 2026
a.n. **BUPATI BANGKA SELATAN**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur SD Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Sdr. Camat Tukak Sadai di Tukak Sadai;
7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Pasir Putih di Pasir Putih